

Pertimbangan Sosiologis dalam Penegakkan dan Pengamalan Hukum Islam di Indonesia

Try Sa'adurrahman HM. Kafrawi¹, Misbahuddin², Kurniati³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1, 2, 3}

Email: 80100323002@uin-alauddin.ac.id¹
misbahuddin@uin-alauddin.ac.id²
Kurniati@uin-alauddin.ac.id³

P-ISSN : 2745-7796
E-ISSN : 2809-7459

Abstrak. Tujuan dan manfaat penelitian adalah untuk mengetahui Penerapan hukum Islam di Indonesia yang berlaku berdasarkan tinjauan sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sosiologi hukum Islam, pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, serta penghambat penegakkan dan penerapannya. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dengan cara mempelajari, menelaah, dan meneliti dari buku-buku literatur yang permasalahannya akan diteliti. Hasil penelitian bahwa sosiologi hukum Islam adalah sosologi hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam pola perilaku masyarakat dimana sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya. Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia, sebelum masuknya hukum Islam, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan sifatnya majemuk. Hal ini dikarenakan pengaruh agama hindu dan budha. Dalam pembangunan hukum Nasional Indonesia, hukum Islam menjadi dasar yang paling dominan, Dimana hukum Islam sangat berperan dalam membentuk perilaku manusia Indonesia. Oleh karena itu, hukum Islam menjadi unsur mutlak bagi pembangunan hukum nasional Indonesia. Penegakan dan penerapan hukum Islam memiliki banyak hambatan-hambatan sehingga hukum Islam terkesan sangat lambat khususnya dalam bidang hukum jinayat (hukum pidana Islam).

Kata Kunci: Sosiologis Hukum, Penegakkan Hukum, Pemberlakuan Hukum.

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>
DOI : <https://doi.org/10.55623>

PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat beberapa sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem hukum Islam, Adat, dan hukum Barat peninggalan Belanda. Hukum Islam adalah sistem hukum yang memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam yaitu hukum yang tidak

hanya mengatur interaksi dengan Allah tetapi lebih banyak mengatur interaksi sesama manusia. Penegakan dan penerapan hukum Islam di Indonesia dapat terlihat dalam hukum tidak tertulis, praktek sosial, praktek kultural, dalam peraturan perundang-undangan serta dalam praktek ketatanegaraan.

Hukum adalah produk yang lahir dari dinamika kehidupan manusia. Dimana ada masyarakat di sana ada hukum. Akan tetapi, masyarakat berkembang terus menerus mulai dari masyarakat purbakala sampai dengan masyarakat maju dan modern. Oleh sebab itu, hukum harus selalu mengiringi dan mengikuti dinamika perkembangan masyarakat modern. Dalam masyarakat yang maju dan modern, hukum harus maju dan modern pula. Namun demikian hukum adalah benda mati tidak berwujud yang menjadi bagian dari karya dan karsa manusia. Apabila hukum tidak diubah dan dimodernkan maka hukum tidak akan pernah mampu menjawab proses modernisasi kehidupan masyarakat. Perubahan dan perkembangan dalam kehidupan sosial yang begitu cepat dewasa ini mau tidak mau menuntut adanya penetapan hukum yang berkembang pula, yang mampu berpacu dengan masa, mampu menjawab berbagai tuntutan masa kini, sehingga ia dapat sejalan dengan peristiwa yang dihadapinya.

Salah satu produk Tuhan yang diharapkan memberikan kontribusi menjawab dinamika perkembangan masyarakat dan pembaruan hukum di Indonesia adalah hukum Islam. Di tengah pluralisme sosial ditinjau dari berbagai macam aspeknya dalam kehidupan kita berbangsa, hukum Islam diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam menjawab dinamika perkembangan masyarakat. Hukum Islam yang mengandung nilai-nilai universal berpeluang ikut berperan memberikan warna positif dalam setiap kali terjadinya reformasi yuridis pembaharuan hukum di Indonesia. Akan tetapi banyak kendala dan tantangan yang dihadapi dan yang menghadang pemberlakuan dan penerapan hukum Islam, khususnya yang tidak merasa siap dengan adanya tawaran hukum Islam. Hukum Islam masih dinilai sebagai produk Tuhan yang menakutkan, kejam, melanggar hak asasi manusia, padahal fakta dan normanya tidaklah seperti itu. Hal tersebut dapat

dibuktikan dengan adanya fakta sejarah yang menjelaskan bahwa pemberlakuan dan penerapan hukum Islam memiliki akar sejarah yang panjang. Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang bagaimana pertimbangan sosiologis penegakkan dan pengamalan hukum islam di Indonesia.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dengan cara mempelajari, menelaah, dan meneliti dari buku-buku literatur yang permasalahannya akan diteliti. Penelitian ini dapat disebut dengan penelitian yang menggunakan pendekatan metode analisis deskriptif (Hamidi 2004:70). Berdasarkan dengan hal tersebut, maka peneliti mengumpulkan data dengan menelaah dan mendalami beberapa jurnal, buku, dan dokumen dalam bentuk cetak maupun elektronik, serta sumber data maupun informasi lainnya yang akan digunakan pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Sosiologi Hukum Islam

Kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama merupakan bahasa Latin, yakni kata *socius* atau *societas* yang bermakna kawan atau masyarakat, serta bahasa Yunani yakni *logos* yang termakna sebagai ilmu pengetahuan.¹ Berdasarkan makna etimologi ini maka sosiologi sebenarnya secara sempit bisa dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakatnya. Sedangkan secara terminologi, kata sosiologi dalam kamus besar bahasa Indonesia termakna sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas

¹J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 4.

tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya.² Dari definisi ini tampak terlihat bahwasanya bangunan secara umum sosiologi yakni suatu studi yang di dalamnya dibahas mengenai objek, interaksi, masa atau sejarah.

Definisi-definisi di atas adalah definisi umum atau makna sosiologi dalam arti yang sempit. Oleh karena itu berikut ini akan dipaparkan definisi Sosiologi Hukum Islam sosiologi dalam arti yang luas. Definisi Sosiologi Perspektif Ilmuan Islam:

1. Ibn Khaldūn

Khaldūn dalam karya monumentalnya yakni *al-muqaddimah*, menyebut sosiologi dengan istilah 'umrān yang berarti peradaban. Dalam kitabnya ini, Khaldūn menyebut dua kriteria tentang 'umrān (sosiologi) yakni ḥadārah (peradaban kota) dan badāwah (peradaban desa).³ Dari sini tampaknya Khaldūn ingin menyampaikan bahwa sosiologi adalah masyarakat yang berperadaban di mana tahapan yang harus dilalui adalah tahapan badāwah yang dimulai dari desa menuju masyarakat yang berperadaban kota/moderen (ḥadārah).

2. Ali Syariati

Berbeda dengan Ibn Khaldūn, Ali Syariati mengambil istilah sosiologi dari bahasa al-Qur'an, dia mengambil konsep sosiologi sebagai al-Nās atau rakyat. Menurutnya rakyat lah yang menjadi faktor fundamental dari perubahan masyarakat itu sendiri.⁴

3. Hassan Hanafi

Berbicara hukum Islam, tampaknya ulama satu ini patut menjadi referensi

wajib. Termasuk dalam membincang sosiologi hukum Islam. Sosiologi Hanafi sebenarnya adalah bentuk pemberontakan pemikirannya terhadap arogansi pemikir barat yang terkenal dengan orientalisenya. Untuk menghadapi barat akhirnya keluarlah apa yang sekarang terkenal dengan gerakan oksidentalisme. Sosiologi Hanafi intinya ada ada tiga hal, yaitu pertama, sikap diri terhadap tradisi klasik yakni kesadaran diri dalam melihat budaya sendiri yang merupakan bagian dari masa lalu. Kedua, sikap diri terhadap tradisi barat yakni kesadaran diri dalam melihat orang lain yakni Barat moderen. Ketiga, sikap diri terhadap realitas yaitu kesadaran diri terhadap realitas kehidupan yang dihadapi baik yang berkaitan dengan diri sendiri dan Barat.⁵

Setelah mengetahui uraian tentang sosiologi, maka selanjutnya akan dipaparkan mengenai definisi sosiologi hukum Islam. Akan tetapi sebelum itu akan dijelaskan secara umum apa itu hukum Islam. Istilah hukum Islam adalah sebuah prosa atau gabungan kata dalam bahasa Indonesia, prosa ini terdiri dari dua kata yakni hukum dan Islam. Prosa hukum Islam jika dikaji lebih dalam sebenarnya muncul dari terjemahan bahasa Arab yakni syarī'ah, fiqh dan ḥukm bahkan istilah lain yakni qānūn juga ditemukan dalam beberapa teks.⁶

Sementara itu, Barat mengenal hukum Islam dengan terjemahan dari kata *islamic law Islamic law* (hukum Islam) menurut Schacht adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, seperti aturan politik dan aturan hukum (dalam pengertian yang sempit).⁷

²Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta; UNY Press, 2016), h. 5.

³Ibn Khaldūn, *Al-Muqaddimah*, (Kairo: Dār al-Fajr Wa al-Turās, 2004), h. 15.

⁴Ali Syariati, *Tentang Sosiologi*, (Yogyakarta: Ananda, 1998), h. 21.

⁵Hassan Hanafi, *Perlunya Oksidentalisme*, (Jakarta: Ulumul Quran, 1994), h. 122.

⁶Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), h. 11.

⁷Joseph Sachacht, *An Introduction To Islamic*

Menurut Bani Syarif Maula bahwasanya kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan *sosiohistoris* terhadap kajian hukum Islam.⁸

Dari penjelasan para ahli yang sangat luas tersebut maka setidaknya bisa diambil benang merah bahwasanya bahwasanya Sosiologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (*Syarī'ah, Fiqh, al-Hukm, Qānūn* dst) dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.

B. Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia, dalam formulasi yang sangat sederhana dapat dinyatakan bahwa pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tumbuh berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang bentangan sejarah Indonesia. Ia terlahir dari hasil perkawinan normatif (*syarī'ah*) dengan muatan-muatan lokal Indonesia secara utuh.⁹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan hukum Islam di Indonesia adalah bersamaan dengan keberadaan Islam di Indonesia. Oleh karena itu ketika masyarakat Indonesia

Law, (London: Oxford University Press, 1965), h. 3.

⁸Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), h. 10.

⁹Abd. Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Cet.I (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), h. 68.

menyatakan Islam (mengucapkan dua kalimat syahadat), secara otomatis berarti mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya. Inilah yang disebut dengan teori syahadat atau teori *kredo*.¹⁰

Umat Islam di Indonesia sebagai penduduk yang mayoritas memiliki komitmen untuk mempraktekkan hukum Islam tidak hanya dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun terdapat variasi ide tentang praktek hukum Islam ini. Secara konseptual, sesungguhnya telah banyak teori pemikiran mengenai penerapan hukum Islam (*syariat*) di Indonesia, antara lain: Pertama, Teori pemikiran formalistik-legalistik. Teori ini menyatakan bahwa penerapan syari'at Islam harus melalui institusi negara. Kedua, Teori Pemikiran Strukturalistik. Pendekatan ini menekankan transformasi dalam tatanan social dan politik agar bercorak Islami, sedangkan pendekatan kultural menekankan transformasi dalam prilaku sosial agar bercorak Islami.¹¹

Ketiga, Teori Pemikiran Kulturalistik. Pendekatan ini hanya mensyaratkan internalisasi syariat Islam dan sosialisasi oleh umat Islam sendiri, tanpa dukungan langsung dari otoritas politik dan institusi negara. Para pendukungpendekatan kultural ini ingin menjadikan Islam sebagai sumber etika dan moral; sebagai sumber inspirasi dan motivasi dalam kehidupan bangsa bahkan sebagai faktor komplementer dalam pembentukan

¹⁰Teori kredo adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini berlaku di Indonesia ketika negeri ini berada di bawah kekuasaan para sultan. Lihat, Imam syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Cet. I (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006), h. 68.

¹¹A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 27.

struktur sosial. Pendukung utama pendekatan kultural ini adalah Abdurrahman Wahid.¹²

Keempat, Pemikiran Substantialistik-Aplikatif. Di kalangan akademis, pemikiran penerapan syariat Islam lebih cenderung kepada analisis akademis yang tidak menunjukkan pro dan kontra karena mereka tidak memihak kepada pendapat siapapun dan pihak manapun. Pemikiran ini hanya lahir dari sudut teoritik ajaran Islam yang bersifat dogmatis dan aplikatif. Penerapannya diserahkan kepada umat Islam sendiri; apakah harus berdasarkan otoritas Negara atau bersifat struktural, kultural, substansial, individu, atau kolektif.¹³

Terkait dengan pemberlakuan hukum di Indonesia terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam di Indonesia.

1. Teori Penerimaan Autoritas Hukum

Teori ini dikemukakan oleh H.A.R. Gibb, bahwa orang Islam, kalau telah menerima Islam sebagai agamanya, ia menerima otoritas hukum Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis orang-orang yang sudah beragama Islam menerima otoritas hukum Islam, taat kepada hukum Islam. Tingkatan ketaatan tiap manusia mesti berbeda-beda, bergantung takwanya kepada Allah. Ada yang tingkatannya dalam keseluruhan aspek hukum, ada yang hanya dalam beberapa bidang hukum.

2. Teori Receptio in Complex

Teori ini dikemukakan oleh Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927) yang menyatakan bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat

penyimpangan-penyimpangan. Van den Berg adalah ahli dalam bidang hukum Islam dan disebut “orang yang menemukan dan memperlihatkan berlakunya hukum Islam di Indonesia” walaupun sebelumnya banyak penulis yang membicarakannya. Dia juga mengusahakan agar hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan para penghulu qāḍī Islam.¹⁴

3. Teori *Receptive*

Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje, kemudian dikembangkan oleh C. van Vollenhoven dan Ter Haar Bzn, teori ini menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat; hukum Islam berlaku kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori ini berpangkal dari keinginan Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang kuat memegang agama Islam dan hukum Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat.¹⁵

4. Teori *Receptie Exit*

Kaitannya dengan ide-ide pemberlakuan hukum Islam dapat dipahami dari pandangan dan analisis Hazairin yang menegaskan agar hukum Islam itu berlaku di Indonesia dan tidak berdasar pada hukum adat. Berlakunya hukum Islam untuk orang Indonesia supaya disandarkan pada penunjukan peraturan perundang-undangan sendiri.

¹²A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, h. 28-29.

¹³Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik* (Cet. I; Bandung: Rosda karya, 1991), h. 15.

¹⁴Ichtiyanto, “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia,” dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, h. 117-118.

¹⁵Ichtiyanto, “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia,” dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, h. 122.

Oleh karena itu, *Theory Receptie* menurut Hazairin diidentifikasi sebagai teori iblis yang harus *exit*, yang bertujuan menentang iman orang Islam dan bagi orang yang secara sadar melaksanakannya disebut munafik. Lebih lanjut Hazairin mengatakan bahwa *theory Receptie* itu dengan sendirinya sudah dimatikan dengan UUD 1945, terlebih setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959 yang menggambarkan keyakinan Presiden bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.¹⁶

5. Teori *Receptie a Contrario*

Jika teori *reception a contrario* ini melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat dimana hukum adat didahulukan sebagai hukum yang berlaku, maka teori *receptio a contrario* mendudukan hukum adat sebaliknya. Oleh karena itu, Sayuti Thalib menyebutkan teori nya merupakan kebalikan dari teori *receptie*, yang kemudian disebut teori *reception a contrario*.¹⁷

6. Teori Eklektisisme

Hukum Islam adalah salah satu bahan baku dari tiga bahan baku hukum nasional, agar bahan baku tersebut dapat berfungsi maksimal maka perlu dikemas dalam Hukum Nasional yang pembentukannya menghindari dari pendekatan ideologis tetapi dengan eklektisisme artinya mengambil yang terbaik dari esensi hukum nasional termasuk hukum Islam yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nasionalisme

bangsa Indonesia. Dan ketika mengarah pada satu bentuk bernama hukum nasional, maka di dalam proses itu pada hakekatnya kompetisi antar ketiganya (hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat), tentu dalam pengertian netral dan positif, bukan dalam pengertian negative.¹⁸

7. Teori Eksistensi

Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia masa lalu, dan masa mendatang bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional Indonesia, baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktek. Teori ini menjelaskan tentang adanya hukum Islam atau eksistensi hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia itu ialah:

- 1.) Ada dalam arti sebagai bagian integral hukum nasional Indonesia.
- 2.) Ada dalam arti adanya dengan ke- mandiriannya yang diakui adanya dan kekuatan dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional.
- 3.) Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia
- 4.) Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.¹⁹

¹⁶Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, h. 129.

¹⁷Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, h. 131.

¹⁸A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju PT. Mizan Publika, 2004), h. 12.

¹⁹Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, h. 137.

C. Faktor Penghambat Penegakan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia

Sekalipun hukum Islam memiliki akar sejarah yang panjang serta mayoritas penduduknya muslim, akan tetapi penegakan dan penerapan hukum Islam memiliki banyak hambatan-hambatan sehingga hukum Islam terkesan sangat lambat khususnya dalam bidang jinayat (pidana Islam). Topo Santoso menjelaskan faktor-faktor yang menghambat penegakan dan penerapan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Kendala kultural atau sosiologis, yakni adanya umat Islam yang masih belum bisa menerima.
2. Kendala fikrah (pemikiran), yakni banyaknya pandangan negatif terhadap hukum pidana Islam dan kurang yakin dengan efektifitasnya.
3. Kendala filosofis berupa tuduhan bahwa hukum itu tidaka adil bahkan kejam dan ketinggalan zaman serta bertentangan dengan cita-cita hukum nasional.
4. Kendala yuridis yang tercermin dari belum adanya ketentuan hukum pidana yang bersumber dari syariat Islam.
5. Kendala konsolidasi yakni belum bertemunya para pendukung pemberlakuan hukum Islam (dari berbagai kalangan) yang masih menonjolkan dalil (argumen) dan metode penerapannya masing-masing.
6. Kendala akademis, terlihat dari belum meluasnya pengajaran hukum pidana Islam di sekolah atau kampus-kampus.
7. Kendala perumusan yang terlihat dari belum adanya upaya yang sistematis untuk merumuskan hukum pidana sesuai syariat Islam sebagai persiapan mengganti hukum pidana barat.
8. Kendala struktural yang terlihat dari belum adanya struktur hukum yang dapat mendukung penerapan syariat Islam.
9. Kendala ilmiah; tercermin dari kurang banyaknya literatur ilmiah yang mengulas hukum pidana Islam

10. Kendala politis, terlihat dari tidak cukupnya kekuatan politik untuk menggolkan penegakan syariat Islam melalui proses-proses politik.²⁰

Dengan demikian, penegakan dan penerapan hukum Islam di Indonesia khususnya pidana Islam memiliki hambatan dan rintangan yang memperlambat pemberlakuannya.

Harapan untuk mengembangkan syariat Islam di Indonesia sudah lama terniatkan, sejak hukum pidana positif berkembang pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Para perumus bangsa (*The Founding Fathers*) sudah merencanakan untuk diberlakukannya syariat Islam di Indonesia. Namun, dengan mendasarkan pada pluralitas penduduk Indonesia, rencana itu tidak terwujud dan kemudian menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.²¹

Penegakan hukum (kaidah) agama secara preventif ini sangat membantu pemantapan pola penegakan hukum (law enforcement) negara secara preventive repressive. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami dan menaati kaidah hukum negara dan kaidah agama sekaligus. Dengan demikian, syariah Islam bukan hanya didakwahkan, tetapi juga dilaksanakan melalui penegakan hukum preventif (bukan represif) guna mengisi kelemahan hukum pidana positif.²²

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi modal atau kekuatan dalam usaha

²⁰Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 86.

²¹Marzuki, *Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, <http://eprints.uny.ac.id/2608/1/2>. [Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia.pdf](http://eprints.uny.ac.id/2608/1/2) f, h. 10 diakses 01/05/2024.

²²A. Malik Fajar, "Potret Hukum Pidana Islam; Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif". Dalam Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP (Ed.) *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 18.

menuju penerapan syariat Islam yakni; (1) jumlah umat Islam cukup signifikan; (2) maraknya gerakan-gerakan Islam yang senantiasa menyuarakan diterapkannya hukum Islam; (3) gagalnya beberapa sistem hukum dan bernegara yang bukan Islam telah memunculkan rasa frustrasi umat manusia, sehingga mereka membutuhkan alternatif-alternatif yang lain. Di antara alternatif itu ialah Islam; (4) keberhasilan usaha-usaha politik dari kalangan Islam dan partai-partai politik Islam di beberapa negeri muslim; (5) sejarah umat Islam yang cemerlang di masa lampau ketika mereka menerapkan syariat Islam. Sejarah cemerlang ini setidaknya-tidaknya bisa memunculkan kerinduan-kerinduan pada benak umat Islam atas kembalinya masa kejayaan mereka.²³

Peluang besar dalam penerapan hukum Islam secara utuh di Indonesia termasuk bidang pidana Islam menjadi impian besar. Hal itu didasari atas anggapan bahwa dengan diberlakukannya hukum pidana Islam, maka tindak pidana yang semakin hari semakin merebak di tengah-tengah masyarakat sedikit demi sedikit dapat diminimalisir. Keadipun demikian hukum yang diterapkan di Indonesia khususnya dalam konteks pidana mempunyai relevansi dengan hukum pidana Islam. Misal, dalam hukum pidana Islam dikenal dengan hukum ta'zir, hukum yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan penguasa dikarenakan tidak ditetapkannya dalam nash. Dalam konteks ke-Indonesiaan hukum ditetapkan oleh yudikatif dengan melakukan pertimbangan mendalam terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang tidak ditemukan dalam hukum positif.²⁴

Potret hukum pidana Islam yang dipahami sebagian orang adalah kejam dan tidak manusiawi, padahal kesan semacam itu muncul karena tidak melihat secara utuh dan menyeluruh. Hukum pidana Islam yang merupakan bagian dari syariat Islam, diterapkan bilamana sejumlah persyaratan yang ketat terpenuhi. Modal atau kekuatan dalam usaha menuju penerapan syariat Islam mempunyai peluang. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam, dan penyuaan penerapan hukum Islam terus digalakkan. Selain itu, kontekstualisasi hukum pidana Islam dalam hukum ke-Indonesiaan mempunyai relasi kesesuaian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari artikel yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Sosiologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya. Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia, sebelum masuknya hukum Islam, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya dan sifatnya majemuk. Hal ini dikarenakan pengaruh agama hindu dan budha. Dalam pembangunan hukum Nasional Indonesia, hukum Islam menjadi dasar yang paling dominan, Dimana hukum Islam sangat berperan dalam membentuk perilaku manusia Indonesia. Oleh karena itu, hukum Islam menjadi unsur mutlak bagi pembangunan hukum nasional Indonesia. Penegakan dan penerapan hukum Islam memiliki banyak hambatan-hambatan sehingga hukum Islam terkesan sangat lambat khususnya dalam bidang hukum jinayat (hukum pidana Islam).

DAFTAR PUSTAKA

- Azizy, A. Qodri. *Hukum Nasional Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju PT. Mizan Publika, 2004.
- Arsyam, M. (2021). Iman kepada Allah (proses munculnya iman sad, dzan dan ilmu).

²³H. Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Prenamedia, 2018), h. 243.

²⁴Massadi, Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia, *Al-BayyinaH Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam*, ISSN: 1979-7486 (p); 2580-5088(e) Vol. 3 No. 2. p. 252-268.

- Barakatullah, Abd. Halim dan Teguh Prasetyo. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Cet.I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006. Fajar, A. Malik. "Potret Hukum Pidana Islam; Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif". Dalam Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP (Ed.) *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Hanafi, Hassan. *Perlunya Oksidentalisme*, Jakarta: Ulumul Quran, 1994.
- Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1991.
- J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*, cet. 3, Jakarta: Kencana, 2007.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online <https://kbbi.web.id/sosiologi> Khaldūn, Ibn. *Al-Muqaddimah*, Kairo: Dār al-Fajr Wa al-Turās, 2004.
- Manan, H. Teuku Abdul. *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Cet. I; Jakarta: Prenamedia, 2018.
- Marzuki, *Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia*, <http://eprints.uny.ac.id/2608/1/2>. Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia.pdf, h. 10 diakses 10/11/2022.
- Massadi, Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia, *Al-BayyinaH Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam*, ISSN: 1979-7486 (p); 2580-5088(e) Vol. 3 No. 2. p. 252-268.
- Maula, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, Malang: Aditya Media Publishing, 2010.
- Praja, Juhaya S. *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik*, Cet. I; Bandung: Rosda karya, 1991.
- Rosyadi, A. Rahmat dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Cet. I; Bogor: Ghalia Indonesia, 2006. Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Rusli, M., Kara, A., & Zakirah, Z. (2022). Career Women in Masalah Mursalah Perspective. *Jurnal Adabiyah*, 22(2), 220-235.
- Schacht, Joseph. *An Introduction To Islamic Law*, London: Oxford University Press, 1965.
- Sainuddin, I. H., Arsyam, M., & Alwi, A. M. S. (2020). Pemahaman Makna Tauhid dan Dua Kalimat Syahadat.
- Sudarsono, Agus dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, Yogyakarta; UNY Press, 2016.
- Syariati, Ali. *Tentang Sosiologi Islam* terj. Syaifullah Mahyuddin, Yogyakarta: Ananda, 1998.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Cet. I, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006.
- Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Yusnto, M. Isman. *Menuju Penerapan Syariah; Di antara Peluang dan Tantangan (Suara Hizbut Tahrir Indonesia*, dalam Masykuri Abdillah, at. al., *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia; Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas*, Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005.
- Zakirah, Z. (2020). FIQH CINTA (Cara Bijak Hukum Islam Menyemai Cinta dan Membina Keluarga). *OSF Preprints*. September, 28.